



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2014**



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman, memelihara solidaritas, persatuan, kesatuan dan meningkatkan identitas, citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur perlu dilengkapi dengan atribut dan tanda pangkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

- Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4);
 13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 58 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 7);
 15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 8);
 16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
8. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara yang bukan upacara kenegaraan;
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri;
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
11. Tanda Pangkat adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan golongan/ruang pada satuan kerja perangkat daerah;
12. Tanda Jabatan adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan jabatan struktural yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk lencana korpri, papan nama, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Tenun Khas Daerah/Batik.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

- f. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas;
- g. Pakaian Korpri;
- h. Pakaian Olah Raga.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2) Celana panjang sesuai warna baju;
 - 3) Kerah baju berdiri;
 - 4) Saku atas dua pakai tutup;
 - 5) Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6) Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
 - 7) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8) Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten;
 - 9) Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
 - 10) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 11) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
 - 12) Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
 - 13) Pakai muts/tutup kepala.
 - b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;

- 3) Kerah baju berdiri;
 - 4) Saku atas dua pakai tutup;
 - 5) Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6) Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
 - 7) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8) Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten;
 - 9) Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
 - 10) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 11) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
 - 12) Sepatu pantovel warna hitam;
 - 13) Pakai muts/tutup kepala (wanita berjilbab sesuaikan dengan warna baju).
- c. PDH Wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan (jilbab sesuaikan dengan warna baju).
- d. Tutup kepala bagi wanita berjilbab disesuaikan warna baju.
- e. Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- f. Bagi Pegawai golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek dan kemeja lengan panjang bagi yang berjilbab.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka (2) terdiri dari :
- a. PDH tenunan khas daerah pria:
 1. Baju lengan panjang/lengan pendek dengan motif Sultra;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Celana panjang warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 6. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
 - b. PDH tenunan khas daerah wanita:

1. Baju tenunan khas daerah lengan panjang/lengan pendek dengan motif Sultra;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 6. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH tenunan khas daerah wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian
Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing enam buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - h. Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing enam buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 6**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara/acara yang bukan upacara/acara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai disiang dan malam hari.
- (2) PSR pria
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Kerah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (3) PSR wanita
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Kerah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - h. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSR wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 7**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria
 - a. Jas lengan panjang warna gelap biru tua atau hitam;
 - b. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Celana panjang sesuai warna jas;
 - d. Kemeja, berdasi; dan

- e. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (3) PSL wanita
 - a. Jas lengan panjang warna gelap biru tua atau hitam;
 - b. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. Blues/kemeja dan syal; dan
 - e. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan Panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (3) PDL wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, warna dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat
Pasal 9

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. Saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Celana panjang sesuai warna baju;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. Memakai badge LINMAS;
 - i. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo hansip;
 - j. Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
 - k. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama

- dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
- l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - m. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek/panjang LINMAS dimasukkan;
 - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. Saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Memakai badge LINMAS;
 - i. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo hansip;
 - j. Logo hansip dipasang di lengan kiri;
 - k. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI;
 - m. Sepatu pantovel warna hitam.

Bagian Kedelapan
Pakaian KORPRI
Pasal 10

- (1) Pakaian KORPRI Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan panjang korpri;
 - b. Kerah baju berdiri;
 - c. Saku atas satu terbuka sebelah kiri ;
 - d. Celana panjang warna biru tua/warna gelap ;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. Memakai kopiah warna hitam.
 - j. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas tanda jabatan sebelah kanan;
 - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - m. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.

- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan panjang korpri;
 - b. Kerahbaju berdiri;
 - c. Saku bawah dua terbuka sebelah kanan dan kiri ;
 - d. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. Sepatu pantovel warna hitam.
 - i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas tandajabatan sebelah kanan;
 - j. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - k. Sepatu pantovel warna hitam.

Bagian kesembilan
Pakaian Olah Raga
Pasal 11

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf h berupa training spark dengan sepatu kets dipakai pada saat senam atau kerja bhakti.

Pasal 12

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Jadual pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH tenunan khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

BAB III
KELENGKAPAN ATRIBUT DAN TANDA PANGKAT
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 14

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. tanda Pangkat;
 - c. tanda Jabatan;
 - d. lencana Korpri;
 - e. tanda Jasa;
 - f. papan Nama;
 - g. tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah;
- (2) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Mutz terbuat dari bahan dasar warna khaki pakai logo daerah;
 - b. Topi lapangan.

Bagian Kedua
Tanda Pangkat
Pasal 15

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku pejabat menurut golongan/ruang;
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan simbol melati, dengan warna pangkat sesuai golongan/ruang;
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar pangkat sesuai warna baju (khaki/linmas);
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Golongan I ruang a hingga golongan I ruang c menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - b. Golongan I ruang d menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna perak sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - c. Golongan II ruang a hingga golongan II ruang c menggunakan simbol melati berwarna perak

- berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
- d. Golongan II ruang d menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - e. Golongan III ruang a hingga golongan III ruang c menggunakan simbol melati warna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - f. Golongan III ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist berwarna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - g. Golongan IV ruang a hingga golongan IV ruang c menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - h. Golongan IV ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas diameter 1.5 warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm, bist tutup warna emas lebar 0,5 cm;
 - i. Golongan IV ruang e menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm warna dasar emas dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - j. Tanda pangkat kehormatan menggunakan simbol Bintang berdiameter 1,6 cm dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Untuk Pangkat Kehormatan Bupati Menggunakan 2 (dua) bintang berwarna emas;
 - 2. Untuk Pangkat Kehormatan Wakil Bupati Menggunakan 1 (satu) bintang berwarna emas.

Bagian Ketiga
Tanda Jabatan
Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c menunjukkan jabatan struktural dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam;

- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Tanda Jabatan berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah terdiri dari;
 - a. Tanda Jabatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD, dikenakan pada saku baju sebelah kanan;
 - b. Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a di lingkungan SKPD terdiri dari;
 - (1) Eselon II/a yaitu Sekretaris Daerah menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 6 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna kuning emas didalam bulatan berdiameter 4 cm dengan warna kuning emas;
 - (2) Eselon II/b yaitu Para Kepala SKPD/Bagian menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna kuning emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas;
 - (3) Eselon III yaitu Kepala Bidang/Kepala Bagian pada SKPD menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4,5 cm berwarna perak yang ditengahnya terdapat lambang daerah berwarna emas, berdiameter 2,5 cm dengan warna emas;
 - (4) Eselon IV, Kepala sub bagian/kepala seksi SKPD menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4,5 cm berwarna perak yang ditengahnya terdapat lambang daerah berdiameter 2,5 cm dengan warna perak;
 - c. Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada seluruh pakaian dinas PNS;

Bagian Keempat
Lencana KORPRI
Pasal 17

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dipakai pada semua pakaian dinas;
- (2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (3) Lencana Korpri dipakai didada sebelah kiri.

Bagian Kelima
Tanda Jasa
Pasal 18

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa dipakai didada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

Bagian Keenam
Papan Nama
Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai didada kanan 1 cm diatas saku;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;

Bagian Ketujuh
Tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah;
Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah ditempatkan disebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu, terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm;
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan dilengan sebelah kiri dibawah nama Kabupaten.

Pasal 21

Model Atribut dan Tanda Pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Tanda Pengenal
Pasal 22

- (1) Penggunaan Tanda Pengenal ditempatkan di bagian dada sebelah Kiri;
- (2) Latar Depan Tanda Pengenal berwarna Biru Muda, Latar Tanda Pengenal Belakang berwarna Putih Polos;
- (3) Latar Foto pada Tanda Pengenal ESELON II berwarna merah, ESELON III berwarna Biru, ESELON IV berwarna Hijau dan NON ESELON berwarna Orange;

- (4) Ukuran Pas Foto 3.5 x 4 CM;
- (5) Ukuran Tanda Pengenal dengan Lebar 5.5 CM, Panjang 8.5 CM dan ditanda tangani oleh Bupati Kolaka Timur;
- (6) Tempat/Gantungan Tanda Pengenal berwarna Bening Transparant dan Stand Jepitan menggunakan Logo Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 23

Model Tanda Pengenal di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 24

- (1) Atribut PDH di lingkungan pemerintah Kabupaten terdiri atas lambang daerah kabupaten, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, pangkat, tanda jabatan, muts/tutup kepala dan pin PNS;
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama dan lencana korpri;
- (3) Atribut PSR hanya papan nama;
- (4) PSL tidak memakai atribut;
- (5) Atribut PDL di lingkungan pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah, lencana korpri, dan papan nama;
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat memakai logo dan nama satuan kerja perangkat daerah pada pakaian dinas.
- (7) Pemakaian dan penempatan logo dan nama satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan estetika.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 26

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal **27** Februari 2014

 **Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,** 
H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal **27** Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


 
Drs. H. ANWAR SANUSI, M.M
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
19590611 198205 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR 13.

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu | k. Saku Baju |
| b. Kancing baju | l. Sambungan bahu |
| c. Papan nama | m. Lengan Pendek |
| d. Tanda Jabatan | n. Saku celana belakang |
| e. Ikat pinggang | o. Nama Unit Kerja |
| f. Saku celana depan | p. Tanda Pangkat |
| g. Krah baju | q. Tanda Jabatan |
| h. Lencana korpri | |
| i. Nama Pemerintah Kabupaten | |
| j. Lambang Kabupaten | |


2. PDH WANITA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a. Papan nama | h. Saku depan |
| b. Kancing baju | i. Rok |
| c. Krah rebah | j. Nama Unit Kerja |
| d. Lencana korpri | k. Lidah Bahu |
| e. Lambang Kabupaten | l. Tanda Pangkat |
| f. Nama Pemerintah
Kabupaten | |
| g. Tanda Jabatan | |


3. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| a. Papan nama | h. Saku bawah dengan tutup |
| b. Kancing baju | i. Rok Panjang |
| c. Krah rebah | j. Nama Unit Kerja |
| d. Lencana Korpri | k. Tanda pangkat |
| e. Lambang Kabupaten | |
| f. Nama Pemerintah Kabupaten | |
| g. Tanda Jabatan | |

4. PDH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a. Papan nama | g. Lambang Kabupaten |
| b. Kancing baju | h. Tanda Jabatan |
| c. Flui | i. Flui belakang |
| d. Krah rebah | j. Nama Unit Kerja |
| e. Lencana Korpri | k. Tanda Pangkat |
| f. Nama Kabupaten | |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | |


3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri | f. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | h. Kerudung |

4. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda Jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju depan | f. Papan nama |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | |


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju atas | g. Papan nama |
| d. Tanda Jabatan | |


3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | f. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | g. Papan nama |
| c. Saku baju atas | h. Kerudung |
| d. Tanda Jabatan | |
| e. Kancing | |

4. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Krah rebah | d. Tanda Jabatan |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |
| | g. Kerudung |

4. PSL WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Kemeja warna putih

c. Lengan panjang


b. Dasi

d. Kancing

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

(PDL)


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu | j. Lambang daerah Kabupaten |
| b. Kancing baju | k. Saku Baju |
| c. Papan nama | l. Sambungan baju |
| d. Tanda Jabatan | m. Saku Celana belakang |
| e. Ikat pinggang | n. Nama Unit Kerja |
| f. Saku Celana depan | o. Tanda Pangkat |
| g. Krah baju | |
| h. Lencana Korpri | |
| i. Nama Pemerintah Daerah | |

2. PDL WANITA




Keterangan :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu | h. Lambang daerah Kabupaten |
| b. Kancing baju | i. Saku Depan |
| c. Papan nama | j. Nama Unit Kerja |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pangkat |
| e. Krah rebah | |
| f. Lencana Korpri | |
| g. Nama Kabupaten | |

F. PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


1. LINMAS PRIA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu | k. Saku Baju |
| b. Kancing baju | l. Sambungan bahu |
| c. Papan nama | m. Lengan Pendek |
| d. Tanda Jabatan | n. Saku celana belakang |
| e. Ikat pinggang | o. Lambang Depdagri RI |
| f. Saku celana depan | p. Tanda Pangkat |
| g. Krah baju | q. Pin Linmas |
| h. Lencana korpri | |
| i. Papan Nama Linmas | |
| j. Lambang Linmas | |


2. LINMAS WANITA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. Papan nama | h. Saku depan |
| b. Kancing baju | i. Rok |
| c. Krah rebah | j. Lambang Kemendagri |
| d. Lencana korpri | k. Lidah Bahu |
| e. Lambang Linmas | l. Tanda Pangkat |
| f. Papan nama Linmas | m. Pin Linmas |
| g. Tanda Jabatan | |


3. LINMAS WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Papan nama | h. Saku bawah dengan tutup |
| b. Kancing baju | i. Rok Panjang |
| c. Krah rebah | j. Lambang Depdagri |
| d. Lencana Korpri | k. Tanda pangkat |
| e. Lambang Kabupaten | l. Pin Linmas |
| f. Papan Nama Linmas | |
| g. Tanda Jabatan | |

4. LINMAS WANITA HAMIL




Keterangan :


- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Papan nama | g. Lambang Kabupaten |
| b. Kancing baju | h. Tanda Jabatan |
| c. Flui | i. Flui belakang |
| d. Krah rebah | j. Lambang Depdagri |
| e. Lencana Korpri | k. Tanda Pangkat |
| f. Papan Nama Linmas | l. Pin Linmas |

G. PAKAIAN KORPRI

1. KORPRI PRIA



2. KORPRI WANITA



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,




H. TOBY HERBIANSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 - 2 - 2014

TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN DAN MUTS


1. TANDA PANGKAT

A. TANDA PANGKAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON I, II, III DAN IV.




B. TANDA PANGKAT STAF GOLONGAN IV, III, II DAN I


4d



4c




4b




4a




3d




3c




3b




3a




II/a




II/b




II/c




II/d




I/a




I/b




I/c




I/d




2. TANDA JABATAN



3. MUTS




MUTS PRIA




MUTS WANITA

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur



Dari depan
Bahan dasar warna khaki


- a. Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon I dan II dari samping



Lambang Daerah Kabupaten

Bisban warna kuning emas ukuran 1,20 cm


- b. Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon III, Eselon IV, Golongan IV dan Gol. III dari samping



Lambang Daerah Kabupaten

Bisban warna emas ukuran 0,80 cm


- c. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping



Lambang Daerah Kabupaten

Bisban warna Perak ukuran 0,80 cm

- d. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping



Lambang Daerah Kabupaten

Bisban warna perunggu ukuran 0,80 cm

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, 



H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 - 2 2014

**JADUAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	LINMAS	Senin	Upacara bendera
2.	PDH warna khaki	Selasa dan Rabu	-
3.	PDH Tenunan Khas Daerah	Kamis	-
4.	Pakaian Olah Raga	Jumat	Bila hari jumat bertepatan dengan kegiatan rapat maka menggunakan Pakaian Batik;
5.	KORPRI	<ul style="list-style-type: none">• Setiap tanggal 17 bulan berjalan;• Apabila Tanggal 17 bertepatan dengan Hari Senin tetap menggunakan Pakaian KORPRI;• Hari Besar Nasional;• Hari Ulang Tahun Korpri	Upacara bendera;
6.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7.	PDL	<ul style="list-style-type: none">• Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan;• Mengikuti kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati.	

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONI HERBIANSYAH



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 27-2 2014

LAMBANG DAN TANDA PENGENAL

A. NAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI



B. NAMA KABUPATEN KOLAKA TIMUR



C. LAMBANG DAERAH KAB. KOLAKA TIMUR



Warna Biru, mencerminkan kesetiaan dan perdamaian seluruh lapisan masyarakat;

Warna Hitam, mencerminkan ketangguhan dan kemantapan dalam mencapai kemakmuran;

Warna merah, mencerminkan keberanian menghadapi tantangan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur;

Warna Hijau, warna bumi mencerminkan kesuburan juga rasa keadilan mengandung makna bahwa pertanian yang subur dikelola seadil – adilnya untuk kemakmuran masyarakat Kolaka Timur;

Warna Kuning, mencerminkan keluhuran dan kemuliaan masyarakat Kolaka Timur;

Warna Coklat, warna tanah mencerminkan kematangan bahwa kekayaan alam Kolaka Timur siap dikelola untuk kesejahteraan masyarakat;

Warna Putih, mencerminkan kesucian dan kejujuran masyarakat Kolaka Timur.

D. TANDA PENGENAL



KETERANGAN

- Latar Depan Tanda Pengenal berwarna Biru Muda, Latar Tanda Pengenal Belakang berwarna Putih Polos;
- Latar Foto pada Tanda Pengenal ESELON II berwarna merah, ESELON III berwarna Biru, ESELON IV berwarna Hijau dan NON ESELON berwarna Orange;
- Ukuran Pas Foto 3.5 x 4 CM;
- Ukuran Tanda Pengenal dengan Lebar 5.5 CM, Panjang 8.5 CM dan ditanda tangani oleh Bupati Kolaka Timur;
- Tempat/Gantungan Tanda Pengenal berwarna Bening Transparant dan Stand Jepitan menggunakan Logo Kabupaten Kolaka Timur.

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,
H. TONY HERBIANSYAH